

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah kita bahas bahwa aurat merupakan bagian dari tubuh seseorang, baik pria ataupun wanita yang sudah jelas tidak boleh dinampakan kepada orang lain, kecuali mahramnya. Karena itu masyarakat menutupinya dengan berpakaian, yang kini pakaian berguna untuk menutupi tubuh dari pada sebagai sebuah pernyataan atau lambang status seseorang. Karena berpakaian merupakan suatu wujud dari sifat manusia yang mempunyai rasa malu sehingga selalu berusaha untuk menutupi tubuhnya. Sederhana apapun kebudayaan dari suatu bangsa, usaha bangsa tersebut untuk menutupi tubuhnya selalu ada seperti yang dilakukan masyarakat Papua pedalaman yang hanya menggunakan koteka bagi pria dan salil yokal bagi wanita untuk menutupi bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti salah satu pernyataan dari Cut Asyifa seorang wanita asal Aceh Barat yang dikutip pada tanggal 9 April 2016 oleh mahasiswa UIN Ar-Raniry “Wanita di Aceh pada abad 20 yang menggunakan selendang untuk menutupi kepalanya”.¹

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, namun ini tidak menjamin para wanita muslimah di Indonesia paham dengan batasan aurat wanita itu sendiri. Banyak wanita yang terbawa trend masa kini sehingga mengundang syahwat laki-laki dengan pakaian terbuka yang mereka

¹ Teuku Bordand Toniadi, “*BATAS AURAT WANITA (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), Hal. 1

kenakan. Dalam konteks menutup aurat bukan hanya berlaku pada wanita tapi juga pada kaum pria, namun batasannya saja yang berbeda. Seperti pada pria ada beberapa bagian tertentu yang apabila terlihat itu menjadi hal yang biasa, contoh lengannya, jarang sekali dengan hanya melihat lengan pria dapat mengundang syahwat seseorang.

Berbeda dengan wanita, karena wanita diciptakan oleh Allah dengan hokum tertentu, dengan keadaan tertentu dan keindahan tertentu yang berbeda dengan pria sehingga bagian-bagian tertentu yang terlihat pada seorang wanita dapat berpotensi menjadikan setan memanfaatkan untuk membisikan supaya mendorong membuat sesuatu yang tidak pantas dan menjerumuskan kepada dosa. Wanita sangat dijunjung tinggi dalam Islam, namun hukum Islam mewajibkan mereka untuk dapat menjaga kesucian diri melalui syarat dan kewajiban menutup aurat, yaitu dengan berjilbab atau hijab.² Dalam hal ini Islam datang dengan syariat melindungi dan menghormati para wanita.

Namun, masih ada pula yang berpendapat bahwa ajaran yang mengimbau setiap wanita untuk mengasingkan diri, tidak bergaul secara terbuka dengan laki-laki, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dalam diam, adalah ajaran lama. Terjadi pro kontra dari klaim ini, khususnya di kalangan umat Islam. Kini banyak terjadi perbedaan cara berpakaian yang ditemui pada setiap masyarakat, bahkan banyak dari perbedaan tersebut kini mengarah pada pertentangan. Bagi sebagian muslim, berpakaian diwajibkan menggunakan

² Halimah Tussa'diah, *"Konsep Al-qur'an Tentang Jilbab dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam"* (Medan : UIN Sumatera Utara, 2018) Hal. 3

pakaian yang longgar atau berjilbab untuk menutupi auratnya, bahkan dilingkungan kampus penulis yaitu UIN Sunan Gunung Djati Bandung masih banyak terjadi perbedaan dalam cara berpakaian seorang wanita, ada yang menggunakan gamis dengan jilbab yang menjulur ke seluruh tubuhnya, ada yang tidak menggunakan gamis tapi menggunakan pakaian biasa yang tetap tertutup namun tidak selonggar gamis dan menggunakan jilbab yang sederhana untuk sekedar menutupi rambutnya yang diikatkan ke leher.

Tujuan utama pakaian dalam Islam adalah untuk menyembunyikan aurat dan berfungsi sebagai perhiasan untuk menambah keindahan tubuh manusia. Iman Islam mendorong semua pengikutnya untuk berpakaian bagus. Maksud kami, pakaian harus memenuhi tujuan yang dimaksudkan, yaitu untuk menyembunyikan ketelanjangan, dan bahwa perhiasan tubuh harus cukup tetapi tidak berlebihan untuk setiap pemakainya. Menggunakan pakaian dengan cara mengikuti trend yang sedang berkembang bukanlah suatu hal yang dilarang, sejauh tidak menyalahi fungsi dari pakaian menurut islam. Al-Qur'an menentukan bagaimana wanita Muslim harus berpakaian, termasuk menutupi seluruh aurat mereka. Melakukan hal itu mencerminkan identitas Muslim mereka dan membantu mereka menghindari perhatian yang tidak diinginkan.³

Pakaian wanita didalam syariat islam menjelaskan dua maksud utama yang pertama untuk menutup aurat,dan menjaga fitnah lalu yang kedua sebagai pembeda dan penghormatan.⁴Ini menjadi alasan mengapa seorang wanita harus

³<http://www.masbied.com/2012/02/23/makalah-tentang-aurat-wanita/>

⁴ Abu Syuqqah, "Busana dan Perhiasan Wanita menurut Qur'an dan Hadits", (Bandung: AlBayan, 1998), h. 20

paham dengan batasan-batasan aurat, mana saja yang boleh dan tidak boleh dinampakan kepada selain mahrom. Karena semakin berkembangnya zaman fungsi pakaian bukan lagi sebagai penutup aurat, melainkan menjadi model gaya hidup. Dari berbagai fenomena tersebut menunjukkan adanya kontradiksi dari pemahaman terkait aurat yang berdampak terhadap cara berpakaian wanita itu sendiri.

Pengertian aurat dari segi bahasa yaitu kekurangan atau segala sesuatu yang dianggap buruk.⁵ Sedangkan pengertian aurat menurut istilah adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan tidak boleh untuk dilihat baik selama sholat maupun diluar sholat. Menutup aurat dalam islam menjadi sebuah kewajiban sesuai dengan perintah Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW, maka sudah seharusnya sebagai umat muslim kita mentaati apa yang sudah diperintahkan Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah. Pengertian Aurat secara etimologi berasal dari Bahasa arab seperti 'Awira' yang pada lazimnya kata "awira" memiliki arti yang kurang elok dan dianggap memalukan atau mengecewakan. Lalu A'wara berarti sesuatu yang jika dipandang kelak akan memalukan. Dari sinilah didapati kata 'aurat' yang memiliki arti bagian yang patut ditutup dan dipelihara sehingga tidak mengakibatkan malu.⁶ Secara terminologis kata 'aurat' berarti sesuatu yang dapat memicu munculnya birahi atau syahwat dan membangkitkan hasrat, kendatipun wanita sebenarnya punya

⁵ Al Qadhi Abu Syuja, "*Syarah Fathul Qorib*", (Beirut : Dar Ibn Hazm dan al Jaffan wa Al Jabi), 2005

⁶ Fuad Mohd Fachruddin, "*Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*", (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 11.

kesucian yang dipegang oleh rasa malu supaya dijaga dan dipelihara dengan tidak diganggu.⁷

Sebelum mengenal kata “gaya berpakaian” islam lebih dulu mengenal adab atau cara berperilaku yang baik, terlebih adab dalam berpakaian atau berbusana, sehingga cara berbusana dalam islam harus sesuai dengan syariat islam yang berlaku. Berbicara tentang aurat wanita tentunya tidak lepas dari pandangan Islam sebagaimana yang telah tertulis di dalam Al-qur’an dan Hadits Nabi Saw. meskipun begitu, sampai saat ini pada praktiknya masih saja banyak pihak yang memperselisihkan tentang batasan aurat wanita tersebut. Karena setiap manusia mempunyai standarisasi tersendiri mengenai batasan aurat, sesuai dengan pemahaman dan pemikirannya masing-masing. Seperti yang telah ditulis diatas batasan aurat wanita menjadi hal yang sangat penting dibahas karena sampai saat ini masih banyak menuai pertentangan, atau masih terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat awam, padahal Allah sudah mengatur dalam Al-Qur’an, banyak ayat yang menjelaskan tentang aurat tetapi ayat-ayat dalam al qur’an terkadang masih sulit dipahami oleh beberapa umat, berikut salah satu ayat yang menjelaskan tentang aurat wanita,

- Surat An Nuur ayat 31 :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : *“Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya”*

⁷ Muhammad Syahrur, “Metodologi Fiqih Islam Kontemporer”, (Yogyakarta, Kalimedia, 2015), hlm. 287

- Surat Al Araf ayat 26

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُّورِثُكَ مِنْهُ وَيُؤْتِيْكَ مِنْهُ لِبَاسًا تَقْوٰى لَكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِمَّا اٰتٰىكَ

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya : *“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”*

- Surat Al Ahzab ayat 59

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْنَ مِنْ

جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَتَعْلٰمُ يُؤَدِّيْنَ ۗ وَكَانَا لِلْغٰفِقُوْرِ اَرْحٰمًا

Artinya : *“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”*

Selain dari dalil diatas yang bersumber dari Al-qur'an, dalil yang bersumber dari As-Sunnah pun beberapa kali menyinggung tentang batasan aurat wanita.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ اسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ،
فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: (يَا اسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا
إِلَّا هَذَا وَهَذَا

Artinya : “ Dari Aisyah Ra. dijelaskan disana bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke dalam rumah Nabi SAW. dengan memakai pakian tipi lalu Nabi berpaling darinya seraya bersabda: “Hai Asma! Sesungguhnya perempuan jika telah haid tidak lai wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini. (sambil beliau menunjuk ke wajah dan telapak tangan)”[HR. Abu Dâwud, no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218. Hadist ini di shahihkan oleh syaikh al-Albâni rahimahullah]

Selain hadits diatas juga disebutkan dalam hadits riwayat muslim mengenai hukuman bagi wanita yang telanjang atau menampakkan auratnya kepada selain mahromnya, bahkan dijelaskan bahwa wanita yang telanjang tidak akan masuk surga, jangankan untuk masuk surga, untuk sekedar mencium baunya surgapun tidak akan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأُدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ
بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَمْثَالِ أُسَيْمَةِ الْيُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا
يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya : “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: (yang pertama adalah) Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk

memukul manusia dan (yang kedua adalah) para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpaling dari ketaatan dan mengajak lainnya untuk mengikuti mereka, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” [HR. Muslim, no. 2128]

Hal ini menunjukkan pentingnya seorang wanita menutup aurat sesuai dengan syariat Islam untuk menjaga tubuh dan auratnya dari orang-orang yang bukan mahromnya. Namun, ada ketidaksesuaian dalam hal ini tentang definisi masing-masing aurat wanita, seperti yang terjadi di antara para penerjemah ulama modern dalam keadaan khusus aurat. Kecuali wajah dan telapak tangan, sebagian besar ulama tafsir mendefinisikan aurat wanita sebagai seluruh tubuhnya. Beberapa mengklaim menutup aurat itu diperlukan, yang lain mengklaim itu hanya disarankan, sementara yang lain mengklaim itu tidak diperlukan.⁸

Bahkan dihadapan muhrimnya saja terdapat perbedaan pendapat ulama terkait batasan aurat wanita, As Syafi'iyah mengatakan bahwa aurat wanita ketika berhadapan dengan muhrimnya adalah antara pusat dan lutut. Selain dari batas yang disebutkan tersebut boleh terlihat oleh sesama wanita. Pendapat lain mengatakan bahwa badan wanita adalah aurat dihadapan muhrimnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut). Leher, kedua tangan sampai siku, dan

⁸ Barbara Freyer Stowasser, *“Reinterpretasi Gender Wanita dalam al-Qur’an, hadis, dan Tafsir”* (Pustaka Hidayah), 332.

kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.⁹ Islam sangat mengatur dan menegaskan batasan aurat wanita bahkan dihadapan mahromnya saja terdapat etika yang mengharuskan para wanita menjaga auratnya supaya terlihat lebih sopan, apalagi dihadapan yang bukan mahromnya sudah jelas-jelas dilarang untuk memperlihatkan auratnya. Berikut sekilas pendapat terkait batasan aurat wanita menurut kedua tokoh yang akan dibahas oleh penulis.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, berbagai aturan tentang busana harus diperhatikan. Apa pun yang dipilih, apakah itu yang cukup ketat untuk menutupi seluruh tubuh dan tidak memperlihatkan apa pun selain pakaian luar, yang tidak menarik perhatian, atau yang hanya memperlihatkan wajah dan telapak tangan, atau yang mengungkapkan lebih dari itu. dengan cara yang terhormat, tidak mengundang rangsangan dan ejekan. Namun, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar penampilan dan perilaku Anda tidak dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keyakinan agama Islam.¹⁰ Sedangkan menurut Huzaemah Tahido Yanggo dengan memperhatikan hasil ijtihad keempat imam madzhab, menurutnya dalam pengaplikasian batasan aurat wanita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah.

Melihat uraian tersebut di atas dan berasal dari berbagai latar belakang, penulis tertarik untuk menulis lebih lanjut tentang Batasan aurat wanita menurut

⁹ An-Ramli, *Nihayat al-Muhtajj*, Juz IV, (Kairo: Mustafa al-Ḥalabī, t.t), hal. 188-189

¹⁰ M.Quraish Shihab, “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*” (hal.230-231)

dua tokoh hebat yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul
**“BATASAN AURAT WANITA RELEVANSI PEMIKIRAN
MUHAMMAD QURAIH SHIHAB DAN HUZAEMAH TAHIDO
YANGGO”**

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik kesimpulan ada beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimana Batasan Aurat Wanita Menurut Muhammad Quraish Shihab ?
- b. Bagaimana Batasan Aurat Wanita Menurut Huzaemah Tahido Yanggo?
- c. Bagaimana Relevansi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Huzaeah Tahido Yanggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan bagaimana situasi yang disebutkan di atas:

- a. Untuk Menjelaskan Batasan Aurat Wanita menurut Muhammad Quraish Shihab
- b. Untuk Mengetahui Batasan Aurat Wanita Menurut Huzaemah Tahido Yanggo
- c. Untuk menjelaskan Relevansi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Huzaemah Tahido Yanggotentang Batasan Aurat Wanita

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Batasan Aurat Wanita Relevansi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Huzaemah Tahido Yanggo” adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjelaskan apa yang diyakini oleh kedua ulama sebagai batasan yang tepat untuk bagian pribadi wanita
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi penuh dalam meningkatkan pemahaman tentang ikhtilaf ulama khususnya tentang Batasan aurat wanita tersebut

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang aurat atau batasan aurat dalam ranah hukum islam tentunya bukanlah suatu penelitian yang baru dibahas, namun dengan beragamnya penelitian yang membahas tentang aurat atau batasan aurat bukan berarti telah selesai dibahas.

Pada satu penelitian yang berjudul “Penafsiran Ayat-ayat Al Qur’an tentang aurat (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Al Azhar)” ditulis oleh Galang Azmyannajah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Prodi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir dijelaskan bahwa Dalam konteks penelitian ini, istilah sa’at merujuk pada penampilan aurat manusia yang menjijikkan. Penentuan batas aurat wanita, khususnya wajah dan telapak tangan, yang menjadi kesamaan dalam penelitian ini. Perbedaannya kemudian terletak pada kewajiban menutup aurat dengan jilbab, menurut Quraish Shihab. Sebab, ayat Al-Qur’an surat An-

nuur ayat 31 yang berisi perintah berjilbab bersifat kontekstual, dan sejak Allah menurunkannya, jelas sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Islam, sedangkan Menurut Hamka yang berpegang teguh pada hadits Nabi, wanita dewasa wajib berjilbab..¹¹

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Teuku Bordand Toniadi seorang mahasiswa asal UIN Ar Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Madzhab dengan judul penelitian “Batasan Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syharur)” menjelaskan Aurat wanita, yang Hamka definisikan sebagai aurat yang ada pada manusia dan dijelaskan dalam Al-Qur'an An Nuur ayat 30-31, meliputi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Muhammad Syahrur menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “kemaluan” adalah bagian tubuh yang tidak boleh disingkapkan atau dibuka. Ia menegaskan bahwa Alquran ayat 30-31 dalam Surat An Nuur menjelaskan batas atas dan bawah aurat manusia serta beratnya. Batas aurat bagi laki-laki adalah di bawah tengah hingga pangkal paha, sedangkan bagi perempuan adalah aurat dan dada, atau yang dikenal dengan juyub (lubang).¹²

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh seorang mahasiswa asal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama Octri Amelia Suryani prodi Ilmu Al qur'an dan Tafsir, Fakultas ushuluddin dan Pemikiran Islam dengan judul penelitian “Konsep Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur (kajian

¹¹ Galang Azmyannajah, “*Penafsiran Ayat-ayat Al qur'an tentang aurat (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Al Azhar)*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018) hal. 123

¹² Teuku Bordand Toniadi, “*Batasan Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syharur)*” (Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2017)

Tafsir q.s An Nuur ayat 31)” dijelaskan bahwa Muhammad Syahrur menggunakan konsep malu sesuai dengan tradisi setempat, sehingga pemahamannya tentang aurat wanita tidak ada hubungannya dengan apa yang boleh atau dilarang. Juga dibagi menjadi dua bagian oleh Muhammad Syahrur adalah bagian kemaluan (Az zinah Adhariroh dan Az zinah Al mukhfiyah), serta bagian rahasia (Al Juyub).¹³

Dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Oktariyadi dengan judul penelitian “Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam”, mengatakan bahwa aurat wanita hanya boleh terlihat sebagian, kecuali wajah dan telapak tangan. Beberapa akademisi bahkan menambahkan dua telapak kaki lagi. Ketika wanita berdoa dan berinteraksi dengan pria yang bukan muhrim, larangan genital ini berlaku. Pengertian aurat kurang tegas ketika seorang wanita berhadapan dengan muhrimnya, laki-laki yang tidak bernafsu, atau anak-anak yang tidak mengetahui aurat. Dalam situasi tersebut, rambut, leher, tangan hingga siku, kedua kaki hingga lutut, dan lengan atas tidak dianggap sebagai bagian dari kategori aurat yang tidak wajib. Selain itu, perempuan Indonesia tidak selalu dapat sepenuhnya menyembunyikan alat kelaminnya karena kerja keras. Dalam kasus seperti itu, tergantung pada teknik qiyas, mereka dapat mencapai rukhsah, menjadikan batas kemaluan mereka saat bekerja sama dengan batas kemaluan mereka saat berinteraksi dengan muhrim mereka.

¹³ Octri Amelia Suryani, “Batasan Aurat Perempuan menurut Muhammad Syahrur (Kajian atas tafsir QS. An-Nuur ayat 31)”, (Yogyakarta :UIN SUKA, 2017) hal.83

Penyebabnya adalah perempuan terpaksa menerima keadaan tersebut karena keinginannya.¹⁴

Dari beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis selama melakukan penelusuran pustaka, dan didalam penelusuran pustaka ini penulis tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus membahas batasan aurat menurut pandangan atau studi komparasi dua ulama kontemporer yaitu Muhammad Quraish Shihab dan Huzaemah Tahido Yanggo. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya sehingga penelitian ini diberi judul **“BATASAN AURAT WANITA RELEVANSI PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN HUZAEMAH TAHIDO YANGGO”**

F. Kerangka Berpikir

Para ulama banyak mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai batasan aurat wanita, ikhtilaf dikalangan ulama sudah pasti terjadi sebagaimana Menurut kaidah kausalitas (sebab/akibat), yang menyatakan bahwa penyimpangan tidak dapat terjadi jika tidak ada sebab, maka perselisihan di kalangan ahli tidak dapat dielakkan ketika menyangkut batas-batas aurat perempuan. Perbedaan sudut pandang kedua ulama ini adalah hasil dari pendekatan mereka yang berbeda dalam mengkaji hukum Islam. Batas-batas kemaluan wanita adalah subjek yang rumit, terutama di zaman modern ketika banyak umat Islam masih tidak menyadari seberapa dekat batas-batas kemaluan wanita mematuhi hukum Islam.

¹⁴ Oktariyadi, *“Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Al-Murshalah, Vol 2 No. 1, 2016 hal. 25

Dalam memecahkan permasalahan yang terdapat dalam pembahasan ini penulis menggunakan teori “al-jam’u wa at-atufiq” dengan maksud supaya permasalahan yang diajukan oleh penulis dapat terjawab sesuai dengan syariat islam. Teori “al-jam’u wa at-taufiq” ini adalah pengumpulan beberapa dalil atau mengumpulkan dalil yang terlihat kontradiksi kemudian dicari titik temu nya untuk menghasilkan suatu hukum.

Muhammad Quraish Shihab dan Huzaemah Tahido Yanggo mempunyai argumentasi yang dikemukakan berdasar pada Al-Qur’an dan Al-Hadis, karena keduanya merupakan sumber hukum islam yang tidak dapat diabaikan oleh umat muslim, namun bukan berarti tidak ada perbedaan diantara keduanya bahkan perbedaan yang terjadi diantara keduanya cukup signifikan karena terjadi perbedaan tentang sampai mana saja batasan aurat wanita yang sesuai dengan syariat islam.

Selain itu penulis juga mencoba meneliti masalah tersebut dengan teori Kemsyarakatan (Adaby Al-ijtima’i), yaitu metode yang menjelaskan ayat-ayat Al qur’an berdasarkan ketelitian ungkapan yang disusun atau diurutkan dengan bahasa yang lugas dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Al-qur’an lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan memecahkan masalah umat sejalan dengan perkembangan kehidupan social-masyarakat.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam memahami batasan aurat wanita masih banyak menuai pro dan kontra, tidak hanya dikalangan ulama

¹⁵ Abd Al-Hayy Al-Farmaw, *Metode Tafsir Maudhu’iy* Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 28

melainkan perbedaan pendapat juga terjadi dikalangan masyarakat, sehingga perlu pemecahan masalah terkait batasan aurat wanita supaya muslimah zaman sekarang tidak merasa kebingungan dengan perbedaan pendapat yang terjadi.

